



Dinas Pendidikan

Jl. R.A Basuni No.33 Sooko Mojokerto 61361 081819733328

<https://dispendik.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Pendidikan

Pelayanan Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Swasta Jenjang SD SMP

No. SK : 188.45/081/416-101/2023

Persyaratan

1. a. Surat Rekomendasi
2. b. Data Profil Sekolah
3. c. Foto Gedung/Lokasi
4. d. Buku Agenda
5. data pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi izin operasional lembaga swasta jenjang SD dan SMP
2. 2. Staff memverifikasi surat permohonan izin operasional lembaga swasta jenjang SD dan SMP
3. 3. Staff Mendisposisikan surat permohonan izin operasional lembaga swasta jenjang SD dan SMP kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian
4. 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian mendisposisikan surat permohonan izin operasional lembaga swasta jenjang SD dan SMP kepada Kadis
5. 5. Kadis mendisposisikan surat permohonan izin operasional lembaga swasta jenjang SD dan SMP kepada Kabid
6. 6. Kabid mendisposisikan surat permohonan izin operasional lembaga swasta jenjang SD dan SMP kepada JF Pengembangan Teknologi Pembelajaran
7. 7. Tim Verifikator meninjau lokasi keberadaan lembaga, gedung, sarpras tendik dll
8. 8. Tim verifikator kembali ke dinas, kemudian Kabid akan membuatkan rekomendasi melalui E-Office yang akan ditandatangani oleh JF, Kabid, dan Sekdin serta Kadis

Waktu Penyelesaian

2150 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl. R.A Basuni No.33 Sooko Mojokerto 61361 081819733328

<https://dispendik.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan ditindaklanjuti oleh petugas pengaduan (Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto) sesuai dengan ranah pengaduan dan diinformasikan secara langsung sepanjang masalahnya bisa diselesaikan. Untuk pengaduan yang belum bisa diselesaikan akan disampaikan pimpinan untuk dapat kebijakan lebih lanjut.